

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Meningkatkan kualitas hidup antara lain diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan melalui berbagai kegiatan perekonomian. Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah Perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pada akhirnya akan memiliki peranan yang strategis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, yakni dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1, memberikan

batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Antonio, 2001).

Menurut (Antonio, 2005). Hal mendasar yang membedakan lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk

memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui *monitoring* atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank menurun. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh.

Melihat sejarah perbankan Indonesia, bank konvensional jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan bank syariah yang baru ada di tahun 1992. Dengan waktu yang lebih lama itulah bank konvensional sudah lama menguasai pasar perbankan nasional dengan jumlah bank yang sudah banyak. Namun seiring dengan perkembangan dunia perbankan dan adanya kebutuhan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang berdasarkan Syariat Islam yaitu prinsip bagi hasil, maka pemerintah membuat Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Kinerja keuangan bank antara lain dapat dilihat dari rentabilitasnya. Menurut (Brigham dan Houston, 2001) rasio rentabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Dapat juga dikatakan bahwa rasio rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio rentabilitas perusahaan diukur dari kemampuannya dalam menggunakan aktiva secara produktif. Dengan demikian, rentabilitas perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan dalam periode yang sama.

Bagi nasabah, mengetahui rentabilitas suatu bank dapat membantu mengambil keputusan apakah bank tersebut dapat dipercaya atau tidak. Bagi pihak intern (manajemen khususnya), rentabilitas dapat dipakai sebagai alat pengendalian. Rentabilitas dipakai sebagai alat untuk penyusunan rencana (target), budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan, kriteria penilaian alternatif dan dasar pengembalian keputusan penanaman modal. Jadi, Analisis kinerja keuangan bank memiliki peranan sangat penting dimana yang mendasari kegiatan bank adalah kepercayaan masyarakat, sehingga informasi tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas suatu bank sangat penting bagi masyarakat.

Berdasarkan UU Perbankan No.10 Tahun 1998 yang di dalamnya diatur mengenai perbankan syariah dengan lebih jelas, sebagai penyempurnaan dari UU No.7 Tahun 1992. Dengan tegas Undang-undang perbankan yang baru tersebut menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia terdapat dua sistem (dual

banking system) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka bank-bank konvensional mulai membuka cabang-cabang yang berdasarkan prinsip syariah. Salah satunya adalah Bank Mandiri yang mengkonversikan anak perusahaan yaitu menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM).

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. BSM didirikan pada tanggal 8 September 1999 yang saat ini memiliki aset 12 triliun rupiah dan memiliki 313 unit jaringan kantor pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia . BSM merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, sehingga kinerja BSM merupakan salah satu tolak ukur penilaian masyarakat akan kinerja bank syariah yang ada di Indonesia.

Bank Mandiri sebagai bank konvensional yang mempunyai aset bank terbesar, dimana bank ini lahir dari penggabungan empat bank BUMN yaitu Bank Exim, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Penggabungan ini dilakukan oleh Bank Indonesia karena ketidakmampuan bank dalam menghadapi krisis moneter tahun 1997. Dengan merestrukturisasi bank tersebut, bertujuan agar kinerja Bank Mandiri lebih baik dan dapat membantu menstabilkan perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH**

DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN BANK (Studi Kasus: Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri)”

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi pada :

1. Bank Konvensional yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bank Mandiri sedangkan Bank umum syariah diwakili Bank Syariah Mandiri (BSM).
2. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank adalah berdasar Laporan Publikasi Keuangan Bank selama tiga tahun yaitu tahun 2009-2011.
3. Ukuran kinerja bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan bank yang meliputi rasio rentabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio efisiensi.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah ?
2. Adakah perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan perbankan konvensional jika dibandingkan dengan perbankan syariah secara keseluruhan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui kinerja keuangan perbankan konvensional dengan perbankan syariah untuk masing-masing rasio keuangan.
2. Mengetahui perbandingan kinerja keuangan perbankan konvensional dengan perbankan syariah secara keseluruhan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional antara lain:

1. Bagi bank konvensional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi bank konvensional untuk meningkatkan kinerja keuangannya sehingga dimasa yang akan datang bisa lebih baik lagi.

2. Bagi bank syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bank syariah untuk meningkatkan kinerja keuangannya sehingga dimasa yang akan datang bisa lebih baik lagi.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menyusun laporan dalam bentuk skripsi digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori yang berkaitan dengan masalah perbankan, pembahasan tentang pengertian dan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, teori tentang rasio-rasio keuangan bank, dan penelitian terdahulu serta teori-teori relevan yang mendukung penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi kerangka pemikiran, hipotesis, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan metode analisis data.

BAB IV PELAKSANAAN, ANALISA PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum bank konvensional dan bank syariah, deskripsi data, analisa data dan pembahasan, serta hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN